



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak sesuai lagi dengan ketentuan administratif Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, untuk itu perlu melakukan perubahan pada ketentuan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;

- c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Badan dan Lembaga;
 - f. Organisasi Kemasyarakatan dan Yayasan yang berbadan hukum Indonesia;
 - g. Partai Politik; dan
 - h. Rumah Ibadah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan langsung kepada penerima.
 - (3) Pemberian Hibah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan,
 - (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (5) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukan secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali;
 - 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. partai politik; dan/atau
 - 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Hibah kepada badan, lembaga, Yayasan serta Organisasi Kemasyarakatan berupa kegiatan fisik pembangunan dan sarana prasarana dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan secara non tunai kepada penerima.
- (2) Ketentuan besaran Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kecualikan kepada badan, lembaga yang dibentuk berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan ditetapkan sesuai dengan azas kepatutan dan rasionalitas.

- (3) Hibah yang dianggarkan dan diberikan terus menerus kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c angka 2 meliputi:
- a. Palang Merah Indonesia;
 - b. Praja Muda Karana;
 - c. Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. Komite Olahraga Nasional Indonesia;
 - e. Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - f. Majelis Ulama Indonesia;
 - g. Komisi Penanggulangan (AIDS);
 - h. Badan Amil Zakat Nasional;
 - i. Badan Narkotika Nasional;
 - j. Lembaga Pembina dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah;
 - k. Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah;
 - l. Forum Kerukunan Umat Beragama; dan
 - m. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

3. Ketentuan ayat (5) Pasal 13 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Usulan tertulis dari badan, lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas:
- a. surat Permohonan;
 - b. proposal; dan
 - c. dokumen administrasi.
- (1a) Berkas usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (2) Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b di tandatangani oleh ketua/pimpinan badan, lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. proposal pengajuan Hibah berupa uang:
 1. identitas kependudukan pengusul yang jelas;
 2. alamat pengusul;
 3. latar belakang;
 4. maksud dan tujuan; dan
 5. rincian rencana penggunaan Hibah/rincian anggaran biaya.
 - b. proposal pengajuan Hibah berupa barang/jasa:
 1. identitas kependudukan pengusul yang jelas;

2. alamat pengusul;
 3. latar belakang;
 4. maksud tujuan;
 5. jenis barang/rincian pekerjaan jasa;
 6. volume, harga/rincian biaya barang/jasa; dan
 7. lokasi pemberian barang/jasa.
- (4) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
- a. fotocopy kartu tanda penduduk ketua/pimpinan badan, lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. fotocopy akta notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia atau Peraturan Bupati/Keputusan Bupati tentang Pembentukan Organisasi/Lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. fotocopy nomor pokok wajib pajak;
 - d. fotocopy surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah atau sebutan lainnya;
 - a. fotocopy izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang yang masih berlaku;
 - b. fotocopy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau dokumen lainnya yang dipersamakan; dan
 - c. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan untuk hibah berupa uang.
- (5) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf f dikecualikan bagi:
1. tempat ibadah;
 2. majelis Ta'lim;
 3. taman/tempat pendidikan Al Qur'an; dan
 4. kelompok tani, atau kelompok nelayan dan kelompok usaha dan seni kreatif kampung.
- (6) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf e dikecualikan bagi badan atau lembaga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) telah sesuai, Kepala PD/Unit PD mencantumkan alokasi anggaran Hibah berupa uang dan/atau barang dalam rencana kerja PD.

- (2) Kepala PD/Unit PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap penghitungan alokasi anggaran Hibah berupa uang dan barang/jasa.
- (3) Rencana kerja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pencantuman dalam RKPD dan untuk selanjutnya dituangkan dalam KUA-PPAS atau perubahan KUA-PPAS.
- (4) TAPD dapat memberikan rekomendasi dan pertimbangan atas rencana kerja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (5) PD yang melaksanakan urusan pengolah hibah ditetapkan berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah
 1. bagian kesejahteraan rakyat mengelola Hibah untuk Rumah Ibadah, Organisasi, Yayasan, Kelompok Masyarakat, Bantuan Sosial pendidikan setingkat strata satu dan bantuan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
 2. bagian pemerintahan mengelola Hibah untuk pemerintah atau Instansi vertikal serta bidang lain yang sejenis.
 3. bagian perekonomian mengelola Hibah untuk BUMN dan BUMD.
 - b. Dinas Informasi dan Informatika mengelola Hibah dibidang kehumasan dan publikasi.
 - c. Dinas Sosial mengelola Hibah dibidang sosial dan organisasi yang bergerak dibidang sosial.
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengelola Hibah dibidang pendidikan, seni budaya serta organisasi yang bergerak dibidang pendidikan dan kebudayaan.
 - e. Dinas Pemuda dan Olahraga mengelola Hibah dibidang kepemudaan, olahraga dan organisasi yang bergerak dibidang olahraga dan kepemudaan.
 - f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mengelola Hibah dibidang Perindustrian, koperasi, UKM dan organisasi yang bergerak dibidang perindustrian, koperasi dan UKM.
 - g. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan mengelola Hibah dibidang pangan, pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
 - h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengelola Hibah dibidang kontruksi dan pekerjaan umum.
 - i. Dinas Kesehatan mengelola Hibah kesehatan.
 - j. Dinas Lingkungan Hidup mengelola Hibah dibidang lingkungan hidup.
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengelola Hibah kepada organisasi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - l. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengelola Hibah kepada Organisasi masyarakat.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdiri dari:
 - a. Bantuan Sosial yang direncanakan meliputi bantuan pendidikan.
 - b. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya meliputi bantuan kesehatan dan bencana kebakaran, banjir, tanah longsor dan angin puting beliung.
- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD atau perubahan APBD.
- (3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat Risiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD atau perubahan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Risiko Sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

6. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan, masalah kesehatan, pendidikan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga maupun kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial, sehingga mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga maupun kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:







Pasal 42

- (1) Bantuan Sosial diterima langsung oleh penerima Bantuan sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang diberikan secara langsung kepada penerima yang meliputi:
 - a. bantuan pendidikan untuk masyarakat tidak mampu
 - b. yayasan pengelola yatim piatu;
 - c. masyarakat miskin dan tidak mampu
 - d. masyarakat lanjut usia;
 - e. masyarakat terlantar;
 - f. masyarakat penyandang disabilitas;
 - g. tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu;
 - h. veteran dan duda/janda;
 - i. bantuan biaya kesehatan/pergantian biaya berobat masyarakat miskin; dan
 - j. bantuan korban bencana alam, kebakaran, tanah longsor, angin puting beliung dan banjir.
- (3) Besaran Bantuan Sosial yang diberikan berupa uang dan barang diberikan secara langsung kepada penerima dengan ketentuan:
 - a. bantuan pendidikan dan kesehatan atau bantuan berobat diberikan dengan jumlah bantuan paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan didalam proposal pemohon disertakan bukti bukti pembayaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bantuan kepada korban bencana kebakaran, tanah longsor, banjir dan angin puting beliung diberikan dengan jumlah bantuan paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan di dalam proposal pemohon disertakan bukti bukti pembayaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - c. bantuan Sosial berupa barang diusulkan oleh PD teknis yang membidangi sesuai penetapan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan mengajukan proposal disertai rincian kebutuhan belanja dengan tetap berpedoman pada kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H. Edyanto Arkan, S.E	Wk. Bupati	
2.	Dr. Ayonius, S.Pd.,M.M	Sekda	
3.	Faustinus Syaidirahman, S.Sos,MM	ASS I	
4.	Rosa Ngeruk, S.Kep,Ners,M.Kes	Kabag Kesra	
5.	Adrianus Joni, SH.,M.M	Kabag Hukum	
6.	Sumarto, SH.,MH	P3U	

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 29 November 2023


BUPATI KUTAI BARAT,


FX YAPAN

Diundangkan di Sendawar

pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,


AYONIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 36.